



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 421.5/1358.a-Dikmen  
TANGGAL : 13 Juli 2007**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN KEPADA  
YAYASAN PENDIDIKAN VISA KINASYA UNTUK MENDIRIKAN  
SMK "SUKAPURA" KOTA TASIKMALAYA  
BIDANG KEAHLIAN : TEKNIK INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM KEAHLIAN : REKAYASA PERANGKAT LUNAK, TEKNIK  
KOMPUTER DAN JARINGAN DAN MULTIMEDIA  
ALAMAT JLN.R.E MARTADINATA NO.272  
KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA**



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Tlp. (0265) 330029 Fax. (0265) 312044  
TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**

*Nomor* : 421.5/1358.a-Dikmen

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN VISA KINASYA  
UNTUK MENDIRIKAN "SMK SUKAPURA" KOTA TASIKMALAYA  
BIDANG KEAHLIAN : TEKNIK INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM KEAHLIAN : REKAYASA PERANGKAT LUNAK,  
TEKNIK DAN KOMPUTER JARINGAN DAN MULTIMEDIA  
ALAMAT JLN.R.E MARTADINATA NO.272 KECAMATAN INDIHIANG  
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan Pendidikan Ketua Yayasan Visa Kinasya Kota Tasikmalaya telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan "Sukapura" Kota Tasikmalaya, dengan Bidang Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi, dengan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan dan Multimedia.
  - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "SMK Sukapura" Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 Tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pendidikan di Kota Tasikmalaya.
13. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 14/MPN/HK/2007, tanggal 24 Januari 2007, Tentang Prioritas Izin Pendirian Sekolah Menengah;

- Memperhatikan** :
1. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Visa Kinasya Nomor :011/YAVIKA/SUM/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006, tentang permohonan rekomendasi pendirian "SMK SUKAPURA" di Kota Tasikmalaya.
  2. Rekomendasi dari kepala SMK Bina Putera Nusantara Kota Tasikmalaya Nomor : 421.5/024.SMK-F BPN/TU/2006, tanggal 08 Desember 2006;
  3. Rekomendasi dari kepala smk Bhakti Kencana Kota Tasikmalaya Nomor : 073/SMK Kes-BK/XI2006, tanggal 06 November 2006;
  4. Rekomendasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 48/06.06/DP-Kota/TSM/XII/2006, tanggal 07 Desember 2006;
  5. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang, Nomor : 420/163/TU/2006, tanggal 20 Desember 2006;
  6. Rekomendasi dari Kepala SMK Mitra Batik Kota Tasikmalaya Nomor : 421.5/090/SMK'MB/07, tanggal 11 Januari 2006;
  7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Nomor : 560/900.a/Disdukbnaker, tanggal 06 Desember 2006;
  8. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Nomor : 010/25/Indag, tanggal 11 Januari 2007.
  9. Hasil Penilaian Tim Verifikasi/Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, pada tanggal 27 April 2007.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Visa Kinasya Kota Tasikmalaya untuk mendirikan "SMK Sukapura" Kota Tasikmalaya, Bidang Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi, dengan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan dan Multimedia.  
 Alamat Jalan RE Martadinata No 272 A Kota Tasikmalaya;

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang kegiatan setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada dictum PERTAMA;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 13 Juli 2007

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA  
SI HENDRYANA SAPUTRA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 801 648

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
7. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
9. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Priangan di Garut;
10. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya;
11. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
12. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya;
13. Ketua K 3 SMK Kota Tasikmalaya.